



**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**  
JL.R.A. KARTINI NO. 55 TLP./Fax (0252) 201057-201671  
http://www.pn-rangkasbitung.go.id / email: info@pn-rangkasbitung.go.id  
LEBAK – BANTEN, 42313

No. SOP	W29.U3/HN.01.10/SOP/VII/202
Tanggal Pembuatan	12 Desember 2018
Revisi ke-	1
Tanggal Revisi	13 Juli 2022
Tanggal Efektif	13 Juli 2022
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

## **S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang - undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman .</li><li>2. Undang - undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum .</li><li>3. Undang - undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana .</li><li>4. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.</li><li>5. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun.</li><li>6. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tentang tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan .</li><li>7. Surat keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang standar pelayanan peradilan.</li><li>8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI nomor : 032/KMA/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan.</li><li>9. Peraturan menteri pendayagunaan aparat negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur Administrasi pemerintahan.</li><li>10. Surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/HM02.3/2/2018 Tentang pedoman standar pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li><li>11. Peraturan Perundang - undangan lain yang terkait</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- S1 Hukum</li><li>- SLTA</li></ul>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penahanan</li><li>2. SOP Permohonan Ijin Pembataran</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat Tulis Kantor ( ATK )</li><li>2. komputer</li><li>3. Printer</li><li>4. Register Perkara Pidana Anak</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan Dan Pendataan</b>
Jika SOP ini tidak di laksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai	Berkas Perkara Pidana Anak



**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**  
 JL.R.A. KARTINI NO. 55 TLP./Fax (0252) 201057-201671  
 http://www.pn-rangkasbitung.go.id / email: info@pn-rangkasbitung.go.id  
 LEBAK – BANTEN, 42313

No. SOP	W29.U3/HN.01.10/SOP/VII/202
Tanggal Pembuatan	12 Desember 2018
Revisi ke-	1
Tanggal Revisi	13 Juli 2022
Tanggal Efektif	13 Juli 2022
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

## S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.		
		Ptgs PTSP	Staf	PP	Panmud Pidana	Panmud Hukum	Panitera	Hakim	KPN	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output			
1	Penerimaan berkas perkara											<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas perkara</li> <li>Checklist kelengkapan berkas</li> <li>Tanda bukti pelimpahan perkara</li> </ul>	10 menit	Berkas diterima/ Ekspedisi Checklist yang sudah ditandatangani petugas	
2	Meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti											<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Cek List kelengkapan berkas</li> </ul>	5 menit	Berkas Lengkap/tidak lengkap tanda terima pelimpahan berkas	
3	Input data SIPP dan Penomoran perkara, pencatatan dalam register induk (manual)											<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas perkara</li> <li>Komputer</li> <li>Koneksi LAN SIPP</li> <li>Buku register induk</li> </ul>	30 menit	Berkas diterima dan diberikan nomor perkara	
4	Menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap											<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> </ul>	3 menit	Ekspedisi	
5	Penunjukan Hakim/Majelis Hakim											<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas perkara</li> <li>SIPP</li> </ul>	20 menit	Penetapan penunjukan Majelis/Hakim	
6	Penunjukan Panitera Pengganti (PP)											<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas perkara</li> <li>SIPP</li> </ul>	20 menit	penunjukan PP	
7	Pencatatan penunjukan Hakim/Majelis Hakim dan PP ke dalam Buku Register Induk (Manual)											<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas perkara</li> <li>Penetapan penunjukan Hakim/Majelis Hakim dan PP.</li> </ul>	5 menit	Register Manual	
8	Penyerahan berkas perkara kepada Hakim/Majelis Hakim untuk dibuat penahanan jika ada											<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas perkara</li> <li>Penetapan</li> </ul>	5 menit	Ekspedisi	
9	Pembuatan Penetapan											<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas SIPP</li> </ul>	10 Menit	Penetapan penahanan Dan Penetapan Hari Sidang Pertama	
10	Menerima berkas perkara dari Hakim/Majelis hakim dan mengirim penetapan kepada staf untuk dikirim ke PU dan dicatat kedalam register induk											<ul style="list-style-type: none"> <li>Pen. Penahanan dan Hari Sidang</li> </ul>	5 menit	Ekspedisi	
11	Melaksanakan upaya Diversi bagi yang memenuhi syarat yang ditentukan											<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas perkara</li> <li>Penetapan/ Penunjukan fasilitator dalam hal Majelis hakim</li> </ul>	120 Menit	BA Diversi Tidak Berhasil	Pelaksanaan Diversi maksimal 7 hari



**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**  
 JL.R.A. KARTINI NO. 55 TLP./Fax (0252) 201057-201671  
 http://www.pn-rangkasbitung.go.id / email: info@pn-rangkasbitung.go.id  
 LEBAK – BANTEN, 42313

No. SOP	W29.U3/HN.01.10/SOP/VII/202
Tanggal Pembuatan	12 Desember 2018
Revisi ke-	1
Tanggal Revisi	13 Juli 2022
Tanggal Efektif	13 Juli 2022
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

**S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL**

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.		
		Ptgs PTSP	Staf	PP	Panmud Pidana	Panmud Hukum	Panitera	Hakim	KPN	Persyaratan/Perengkapan	Waktu		Output	
12	Pembuatan konsep penetapan hari sidang			PP							- Berkas perkara - ATK	10 menit	Konsep penetapan hari sidang	
13	Penandatangan penetapan hari sidang							Hakim			- Konsep penetapan hari sidang - ATK	5 menit	Penetapan hari sidang	
14	Melaksanakan proses persidangan								Hakim		- Berkas Perkara	Max. 2 Bulan dan 15 hari	- BA Sidang - Putusan	Disesuaikan dengan masa tahanan anak
15	Penyusunan BA			PP							- Berkas Perkara - Konsep BA	120 Menit	BA yang sudah ditandatangani oleh Hakim dan PP	BA harus selesai sebelum sidang berikutnya
16	Menyerahkan BA lengkap untuk penyusunan Putusan			PP							- Berkas perkara - BA lengkap - Ekspedisi penyerahan berkas	10 Menit	Tanda terima penyerahan berkas	
17	Penyusunan konsep putusan							Hakim			- Berkas perkara - BA lengkap - ATK	120 menit	Konsep putusan	
18	Sidang pengucapan putusan Majelis								Hakim		- Berkas Perkara - Putusan	120 Menit	Putusan yang sudah ditandatangani	
19	Pembuatan petikan putusan			PP							- Berkas Perkara - Putusan	30 Menit	Petikan Putusan	
20	Penyampaian petikan dan salinan putusan kpd Penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas										- Petikan Putusan dan salinan putusan Siap dikirim	120 Menit	- Ekspedisi - Tanda terima penyampaian petikan / salinan	Penyampaian Petikan putusan 1x24 jam
21	Menyerahkan Minutasi perkara			PP							- Berkas perkara - Buku Ekspedisi	15 Menit	Tanda terima penyerahan berkas	
22	Menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP							Hakim			- Putusan - SIPP	30 Menit	Amar dan tanggal putusan lengkap	
23	Menginput pertimbangan hukum dan e-doc kedalam SIPP			PP							- Pertimbangan Hukum - Putusan - SIPP	60 Menit	Pertimbangan Hukum dan e-doc putusan lengkap	
24	Menerima Minutasi perkara dari PP										- Berkas perkara - Checklist kelengkapan berkas	20 menit	Checklist sudah ditandatangani panitera muda pidana	
25	Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum										- Berkas Perkara yang sudah Berkekuatan Hukum tetap - Checklist	15 menit	- BA Penyerahan berkas perkara - Arsip perkara	